



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
  - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (selanjutnya disingkat Satgas UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasikan, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh

setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

| NO. | N A M A                               | JABATAN POKOK   | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1   | 2                                     | 3   | 4                 |
| 1.  | ELFRINST GUNANDRY TUMON               | Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga | Pengarah          |
| 2.  | IHWAN                                 | Anggota Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu                    | Pengarah          |
| 3.  | SUGIONO                               | Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM  | Pengarah          |
| 4.  | SUWARSONO                             | Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan                             | Pengarah          |
| 5.  | HARDIMAN NAINGGOLAN                   | Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi                   | Pengarah          |
| 6.  | FRANSISKUS HARTANTO, S.Kom            | Sekretaris  | Ketua             |
| 7.  | LUTERI SUPRIETNO, A.Md                | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                  | Anggota           |
| 8.  | ANTIKA SARI ASIE, S.E.                | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum      | Anggota           |
| 9.  | ERMA PUSPITASARI, S.Sos.              | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi              | Anggota           |
| 10. | YUSLIAHANYI RASI RATANATA, SE., MMSI. | Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat               | Anggota           |

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

| No. | Jabatan    | Uraian Tugas  |
|-----|------------|---|
| 1.  | PENGARAH   | <div>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</div> <div>b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan</div> <div>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.</div>  |
| 2.  | KETUA      | <div>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</div> <div>b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas; dan</div> <div>c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU kpu Kabupaten Gunung Mas.</div> <div>d. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.</div>   |
| 3.  | SEKRETARIS | <div>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas;</div> <div>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</div> <div>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran UPG di lingkungan KPU KPU Kabupaten Gunung Mas;</div> <div>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan</div> <div>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.</div> |
| 4.  | ANGGOTA    | <div>a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;</div> <div>b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;</div> <div>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK,</div>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS<br>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG. |
|--|--|---|

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie